



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama : MOCHAMAD ELANDINO Bin PRAYOTO ;
Tempat lahir : Malang ;
Umur/ Tanggal lahir : 23 tahun/ 28 September 1997 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Klayatan III No.38 Rt.09 Rw. 02 Kelurahan
Bandungrejosari kec. Sukun Kota Malang ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : Sekolah Dasar ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan 4 Mei 2021 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Dr.MOH.AMIN, SH,MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Kpn tanggal 4 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Kpn tanggal 4 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD ELANDINO Bin PRANYOTO bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU NO.35 TAHUN 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCHAMAD ELANDINO Bin PRANYOTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) poket sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan total berat kotor seluruhnya yaitu 1,21 gram atau berat bersih 0,41 gram
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - seperangkat alat hisap sabu
 - 4 (empat) buah korek api gas
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru muda dengan nomor telpon 089 602 605 815.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

-----Bahwa ia terdakwa MOCHAMAD ELANDINO Bin PRANYOTO pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 04 Nopember 2020 sekira jam 10.00 WIB bertempat di daerah pinggir jalan sekitar Tugu pesawat Jl. Sukarno Hatta Kec. Kedungkandang Kota Malang dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kepanjen tempat terdakwa ditemukan atau ditahan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya tempat tindak pidana tersebut dilakukan sebagaimana yang diatur dalam pasal 84 ayat (2) KUHP, sehingga Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari terdakwa MOCHAMAD ELANDINO mendapatkan paket sabu tersebut dari saudara SANDI (status DPO berdasarkan surat DPO Nomor : DPO/82/XII/2020RESKOBA) dengan cara terdakwa MOCHAMAD ELANDINO menghubungi/menelpon Saudara SANDI di No. Telp 08998910450 pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2020 sekira jam 08.00 WIB yang pada intinya memesan/ membeli sabu dari saudara SANDI, kemudian terdakwa MOCHAMAD ELANDINO dan saudara SANDI dalam telepon tersebut sepakat melakukan transaksi secara ranjau di daerah pinggir jalan sekitar Tugu pesawat Jl. Sukarno Hatta Kec. Kedungkandang Kota Malang ;
- Kemudian setelah sekira beberapa jam kemudian setelah menghubungi saudara Sandi, sekira jam 10.00 WIB, terdakwa MOCHAMAD ELANDINO mengambil 1 (satu) poket sabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram di daerah pinggir jalan sekitar Tugu pesawat Jl. Sukarno Hatta Kec. Kedungkandang Kota Malang selanjutnya terdakwa MOCHAMAD ELANDINO meninggalkan uang pembayaran sabu tersebut sebanyak Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) di tempat yang telah disepakati, yaitu di tempat sama pada saat mengambil poket sabu tersebut yaitu di daerah pinggir jalan sekitar Tugu pesawat Jl. Sukarno Hatta Kec. Kedungkandang Kota Malang ;
- Bahwa setelah terdakwa MOCHAMAD ELANDINO mendapatkan atau membeli 1 (satu) poket sabu tersebut selanjutnya Terdakwa MOCHAMAD ELANDINO membawa kerumahnya;
- Bahwa di dalam rumah, selanjutnya terdakwa MOCHAMAD ELANDINO mengambil sebagian sabu tersebut dan selanjutnya terdakwa MOCHAMAD ELANDINO mengkonsumsi secara berulang-ulang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian sabu tersebut telah terdakwa bagi menjadi 5 (lima) poket ; -

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekira pukul 05.30 wib bertempat di Desa Tulusayu, Kec. Wagir, Kab. Malang di rumah tinggal terdakwa tersebut anggota Sat Reskoba Polres Malang melakukan penangkapan Terdakwa MOCHAMAD ELANDINO dan anggota Sat Reskoba Polres Malang mendapatkan barang bukti 5 (lima) poket sabu yang dibungkus plastik klip transparan berdasarkan Berita Acara Taksir Timbang Perbandingan Barang Bukti Tanggal 06 Nopember 2020 yang pada pokoknya menerangkan berat kotor seluruhnya 1,21 gram atau berat bersih 0,41 gram serta 1 (Satu) buah pipet kaca, seperangkat alat hisap sabu, 4 (empat) buah korek api gas, berada di saku jaket milik terdakwa MOCHAMAD ELANDINO yang saat itu tergantung di lemari dalam kamar tidur terdakwa MOCHAMAD ELANDINO beserta 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru muda dengan No. telpon / sim card 089602605815 berada ditangan kanan terdakwa MOCHAMAD ELANDINO ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB : 10543 / NNF / 2020 tanggal 14 Desember 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Pemeriksaan Laboratorium terhadap Barang Bukti yang diberi Nomor :

- 20702/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.005 gram
- 20703/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.003 gram
- 20704/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.007 gram
- 20705/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.006 gram
- 20706/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.004 gram

barang bukti tersebut milik Terdakwa MOCHAMAD ELANDINO setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik pemeriksa memberikan Kesimpulan :

Bahwa barang bukti dengan Nomor : 20702 / 2020 / NNF s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20706/2020/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa MOCHAMAD ELANDINO dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

-----Perbuatan Terdakwa MOCHAMAD ELANDINO Bin PRANYOTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa MOCHAMAD ELANDINO Bin PRANYOTO pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekira pukul 05.30 wib bertempat di Desa Tulusayu, Kec. Wagir, Kab. Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa MOCHAMAD ELANDINO mendapatkan paket sabu tersebut dari saudara SANDI (status DPO berdasarkan surat DPO Nomor : DPO/82/XII/2020RESKOBA) dengan cara terdakwa MOCHAMAD ELANDINO menghubungi/menelpon saudara SANDI di No. Telp 08998910450 pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2020 sekira jam 08.00 WIB yang pada intinya memesan/ membeli sabu dari saudara SANDI, kemudian terdakwa MOCHAMAD ELANDINO dan saudara SANDI dalam telepon tersebut sepakat melakukan transaksi secara ranjau di daerah pinggir jalan sekitar Tugu pesawat Jl. Sukarno Hatta Kec. Kedungkandang Kota Malang ;
- Kemudian setelah sekira beberapa jam kemudian setelah menghubungi saudara Sandi, sekira jam 10.00 WIB terdakwa MOCHAMAD ELANDINO mengambil 1 (satu) poket sabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram di daerah pinggir jalan sekitar Tugu pesawat Jl. Sukarno Hatta Kec. Kedungkandang Kota Malang selanjutnya terdakwa MOCHAMAD ELANDINO meninggalkan uang pembayaran sabu tersebut sebanyak Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) di tempat yang telah disepakati, yaitu di tempat sama pada saat mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket sabu tersebut yaitu di daerah pinggir jalan sekitar Tugu pesawat Jl. Sukarno Hatta Kec. Kedungkandang Kota Malang ;

- Bahwa setelah terdakwa MOCHAMAD ELANDINO mendapatkan atau membeli 1 (satu) poket sabu tersebut selanjutnya Terdakwa MOCHAMAD ELANDINO membawa kerumahnya;

- Bahwa di dalam rumah, selanjutnya terdakwa MOCHAMAD ELANDINO mengambil sebagian sabu tersebut dan selanjutnya terdakwa MOCHAMAD ELANDINO mengkonsumsi secara berulang-ulang dan sebagian sabu tersebut telah terdakwa bagi menjadi 5 (lima) poket ;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekira pukul 05.30 wib bertempat di Desa Tulusayu, Kec. Wagir, Kab. Malang di rumah tinggal terdakwa tersebut anggota Sat Reskoba Polres Malang melakukan penangkapan Terdakwa MOCHAMAD ELANDINO dan anggota Sat Reskoba Polres Malang mendapatkan barang bukti 5 (lima) poket sabu yang dibungkus plastik klip transparan berdasarkan Berita Acara Taksir Timbang Perbandingan Barang Bukti Tanggal 06 Nopember 2020 yang pada pokoknya menerangkan berat kotor seluruhnya 1,21 gram atau berat bersih 0,41 gram serta 1 (Satu) buah pipet kaca, seperangkat alat hisap sabu, 4 (empat) buah korek api gas, berada di saku jaket milik terdakwa MOCHAMAD ELANDINO yang saat itu tergantung di lemari dalam kamar tidur terdakwa MOCHAMAD ELANDINO beserta 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru muda dengan No. telpon / sim card 089602605815 berada ditangan kanan terdakwa MOCHAMAD ELANDINO ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB : 10543 / NNF / 2020 tanggal 14 Desember 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Pemeriksaan Laboratorium terhadap Barang Bukti yang diberi Nomor :

- 20702/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.005 gram
- 20703/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.003 gram
- 20704/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.007 gram
- 20705/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih dengan berat netto 0.006 gram

- 20706/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.004 gram

barang bukti tersebut milik Terdakwa MOCHAMAD ELANDINO setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik pemeriksaan memberikan Kesimpulan :

Bahwa barang bukti dengan Nomor : 20702 / 2020 / NNF s/d 20706/2020/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa MOCHAMAD ELANDINO dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

-----Perbuatan Terdakwa MOCHAMAD ELANDINO Bin PRANYOTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. LUKMAN HAKIM, SH, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi pada saat menangkap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) poket sabu yang dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca, seperangkat alat hisap sabu, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru muda ;
- Bahwa Menurut keterangan saksi bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang dengan nama Sdr. SANDI yang saat ini masih DPO ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. SANDI pada hari Rabu 04 November 2020 sekira jam 10.00 Wib di daerah pinggir jalan Tugu pesawat Jl. Sukarno Hatta Kec. Kedungkandang Kota Malang ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. FERDIAN NURISMA, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi pada saat menangkap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) poket sabu yang dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca, seperangkat alat hisap sabu, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru muda ;
- Bahwa Menurut keterangan saksi bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang dengan nama Sdr. SANDI yang saat ini masih DPO ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. SANDI pada hari Rabu 04 November 2020 sekira jam 10.00 Wib di daerah pinggir jalan Tugu pesawat Jl. Sukarno Hatta Kec. Kedungkandang Kota Malang ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba sejak 6 bulan terakhir ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut dari saudara SANDI dengan cara terdakwa menghubungi/menelpon Saudara SANDI untuk memesan/ membeli sabu seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari saudara SANDI, kemudian terdakwa dan saudara SANDI dalam telepon tersebut sepakat melakukan transaksi secara ranjau di daerah pinggir jalan sekitar Tugu pesawat Jl. Sukarno Hatta Kota Malang ;
- bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekira jam 05.30 wib di rumah tinggal nya yang beralamat di Ds. Tulusayu Kec. Wagir Kab. Malang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap pada Terdakwa ditemukan barang berupa 5 (lima) poket sabu yang dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca, seperangkat alat hisap sabu, 4 (empat) buah korek api gas, berada di saku jaket milik Terdakwa yang pada waktu itu di almari dalam kamar tidur terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru untuk memesan narkoba tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sering membeli narkoba untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa dalam menghisap sabu yang terakhir kali pada hari Kamis tgl. 05 Nopember 2020 sekira jam 00.30 wib, bahwa terdakwa menghisap sabu di dalam kamar tidur rumah tinggal saya, pada waktu itu saya mengkonsumsi sabu sendirian ;
- Bahwa Terdakwa selalu menghisap sabu didalam kamar sendiri karena takut ketahuan orang yang ada di rumah ;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual narkoba yang di beli dari saudara SANDI Tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki narkoba tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 5 (lima) poket sabu yang dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca, seperangkat alat hisap sabu 4 (empat) buah korek api gas dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru muda dengan nomor telpon 089 602 605 815 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa benar Terdakwa memakai narkoba sejak 6 bulan terakhir ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut dari saudara SANDI dengan cara Terdakwa menghubungi/menelpon Saudara SANDI untuk memesan/ membeli sabu seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari saudara SANDI, kemudian terdakwa dan saudara SANDI dalam telepon tersebut sepakat melakukan transaksi secara ranjau di daerah pinggir jalan sekitar Tugu pesawat Jl. Sukarno Hatta Kota Malang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekira jam 05.30 wib di rumah tinggal nya yang beralamat di Ds. Tulusayu Kec. Wagir Kab. Malang ;
- Bahwa benar saat ditangkap pada Terdakwa ditemukan barang berupa 5 (lima) poket sabu yang dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca, seperangkat alat hisap sabu, 4 (empat) buah korek api gas, berada di saku jaket milik Terdakwa yang pada waktu itu di almari dalam kamar tidur terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru untuk memesan narkoba tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa sering membeli narkoba untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menghisap sabu yang terakhir kali pada hari Kamis tgl. 05 Nopember 2020 sekira jam 00.30 wib, bahwa terdakwa menghisap sabu di dalam kamar tidur rumah tinggal saya, pada waktu itu saya mengkonsumsi sabu sendirian ;
- Bahwa benar Terdakwa selalu menghisap sabu didalam kamar sendiri karena takut ketahuan orang yang ada di rumah ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak menjual narkoba yang di beli dari saudara SANDI Tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam memiliki narkoba tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Kesatu pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU Kedua Pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Dan Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekira pukul 05.30 wib bertempat di Desa Tulusayu, Kec. Wagir, Kab. Malang telah ditangkap karena memiliki sabu sabu ;

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut dari saudara SANDI (status DPO berdasarkan surat DPO Nomor : DPO/82/XII/2020RESKOBA) dengan cara Terdakwa menghubungi/menelpun saudara SANDI di No. Telp 08998910450 pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2020 sekira jam 08.00 WIB yang pada intinya memesan/ membeli sabu dari saudara SANDI ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan saudara SANDI dalam telepon tersebut sepakat melakukan transaksi secara ranjau di daerah pinggir jalan sekitar Tugu pesawat Jl. Sukarno Hatta Kec. Kedungkandang Kota Malang;

Menimbang, bahwa setelah sekira beberapa jam setelah menghubungi saudara Sandi, sekira jam 10.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) poket sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebanyak 1 (satu) gram di daerah pinggir jalan sekitar Tugu pesawat Jl. Sukarno Hatta Kec. Kedungkandang Kota Malang selanjutnya Terdakwa meninggalkan uang pembayaran sabu tersebut sebanyak Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) di tempat yang telah disepakati, yaitu di tempat sama pada saat mengambil poket sabu tersebut yaitu di daerah pinggir jalan sekitar Tugu pesawat Jl. Sukarno Hatta Kec. Kedungkandang Kota Malang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan atau membeli 1 (satu) poket sabu tersebut selanjutnya Terdakwa membawa kerumahnya;

Menimbang, bahwa di dalam rumah, selanjutnya terdakwa MOCHAMAD ELANDINO mengambil sebagian sabu tersebut dan selanjutnya terdakwa MOCHAMAD ELANDINO mengkonsumsi secara berulang-ulang dan sebagian sabu tersebut telah terdakwa bagi menjadi 5 (lima) poket ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekira pukul 05.30 wib bertempat di Desa Tulusayu, Kec. Wagir, Kab. Malang di rumah tinggal terdakwa tersebut anggota Sat Reskoba Polres Malang melakukan penangkapan Terdakwa dan anggota Sat Reskoba Polres Malang mendapatkan barang bukti 5 (lima) poket sabu yang dibungkus plastik klip transparan berdasarkan Berita Acara Taksir Timbang Perbandingan Barang Bukti Tanggal 06 Nopember 2020 yang pada pokoknya menerangkan berat kotor seluruhnya 1,21 gram atau berat bersih 0,41 gram serta 1 (Satu) buah pipet kaca, seperangkat alat hisap sabu, 4 (empat) buah korek api gas, berada di saku jaket milik Terdakwa yang saat itu tergantung di lemari dalam kamar tidur Terdakwa beserta 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru muda dengan No. telpon / sim card 089602605815 berada ditangan kanan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB : 10543 / NNF / 2020 tanggal 14 Desember 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Pemeriksaan Laboratorium terhadap Barang Bukti yang diberi Nomor : 20702/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.005 gram, 20703/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.003 gram, 20704/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.007 gram, 20705/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.006 gram, 20706/2020/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0.004 gram ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik pemeriksa memberikan Kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 20702 / 2020 / NNF s/d 20706/2020/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD ELANDINO Bin PRANYOTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCHAMAD ELANDINO Bin PRANYOTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 5 (lima) poket sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan total berat kotor seluruhnya yaitu 1,21 gram atau **berat bersih 0,41 gram** ;
 - ✓ 1 (satu) buah pipet kaca ;
 - ✓ seperangkat alat hisap sabu ;
 - ✓ 4 (empat) buah korek api gas ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru muda dengan nomor telpon 089 602 605 815.

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 5 April 2021 oleh NUNY DEFIARY,SH sebagai Hakim Ketua, RUBIYANTO BUDIMAN,SH dan KIKI YURISTIAN,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh AGUS DWI SUDARJONO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh HARDIAN PRASETYA, SH Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUBIYANTO BUDIMAN,SH

NUNY DEFIARY SH.

KIKI YURISTIAN,SH.MH

Panitera Pengganti

AGUS DWI SUDARJONO,SH